



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-Undang, *Jo.* Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 109/PP.01.2-BA/7104/4/2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
2. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tahapan dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 202.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang mencalonkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. KPU Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di

wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2024 terdiri dari :
 - a. Tahap Persiapan

- 1). perencanaan program dan anggaran;
 - 2). penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3). perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - 4). pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - 5). pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6). pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - 7). penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - 8). pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- b. Tahap Penyelenggaraan
- 1). pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - a. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan
 - b. Pendaftaran Pasangan calon
 - 2). pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3). penelitian persyaratan calon;
 - 4). penetapan Pasangan Calon;
 - 5). pelaksanaan Kampanye;
 - a. Pertemuan Terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain
 - b. Debat Publik/debat terbuka antar pasangan calon
 - c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye
 - 6). Laporan Audit Dana Kampanye
 - 7). Pengadaan dan Pendistribusianperlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
 - 8). pelaksanaan pemungutan suara;
 - 9). penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 10). penetapan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan;
 - 11). Sengketa Perselisihan
 - 12). penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 13). Penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
 - 14). pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; dan
 - 15). Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
- c. Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantumdalam lampiran II yang meruoakan baguan tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

- d. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menunda Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- e. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbub Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



JUNILSON SAGHOA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	Januari 2024	Februari 2024
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	1 Desember 2023	Jumat, 26 Januari 2024
	a. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 Maret 2024	31 Oktober 2024
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	1 Maret 2024	31 Oktober 2024
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
	1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	a). PPK	17 April 2024	12 Mei 2024
	b). PPS	18 Mei 2024	10 Juni 2024
	c.) KPPS	1 Oktober 2024	5 November 2024
	2. Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	a). PPK	12 Mei 2024	12 Desember 2024
	b). PPS	10 Juni 2024	12 Desember 2024
	c.) KPPS	5 November 2024	5 Desember 2024
	3. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
	a). Pembentukan	17 Mei 2024	31 Mei 2024
	b). Masa Kerja	1 Juni 2024	1 Juli 2024
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPATPEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
	a). Pendaftaran Pemantau Pemilihan	27 Februari 2024	16 November 2024
	b). Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak pendapat	27 Februari 2024	15 Oktober 2024
	c). Pendaftaran Pelaksana Penghitungan cepat	27 Februari 2024	15 Oktober 2024
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
	a). Penerimaan DP4	24 April 2024	26 April 2024
	b). Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	27 April 2024	26 Mei 2024

	c). Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	27 Mei 2024	30 Mei 2024
	d). Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	31 Mei 2024	31 Mei 2024
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	31 Mei 2024	18 Juni 2024
	b. Pemutakhiran		
	1). Pencocokan dan Penelitian	19 Juni 2024	17 Juli 2024
	2). Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	18 Juli 2024	6 Agustus 2024
	3). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	7 Agustus 2024	10 Agustus 2024
	4). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	11 Agustus 2024	12 Agustus 2024
	5). Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk ditetapkan sebagai DPS	13 Agustus 2024	23 Agustus 2024
	6). Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud kepada PPS	24 Agustus 2024	25 Agustus 2024
	7). Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS	26 Agustus 2024	4 September 2024
	8). Perbaikan DPS oleh PPS	4 September 2024	13 September 2024
	9). Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	14 September 2024	16 September 2024
	10). Rekapitulasi dan penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	17 September 2024	21 September 2024
	11). Daftar Pemilih Tetap		
	a). Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk ditetapkan sebagai DPT	22 September 2023	23 September 2023
	b). Penyampaian DPT kepada PPS	24 September 2024	31 September 2024
	c). Pengumuman DPT oleh PPS	1 Oktober 2023	26 November 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir	5 Mei 2024	5 Mei 2024
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	6 Mei 2024	19 Mei 2024
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud		
	1). Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Kpu Kabupaten Kepulauan Talaud	5 Mei 2024	20 Mei 2024
	2). Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	5 Mei 2024	24 Mei 2024
	3). Penelitian Administrasi		
	a). Penelitian dokumen dukungan dengan dokumen identitas	25 Mei 2024	7 Juni 2024
	b). Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	8 Juni 2024	21 Juni 2024

	4). Penyampaian hasil penelitian administrasi	22 Juni 2024	23 Juni 2024
	5). Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	24 Juni 2024	26 Juni 2024
	6). Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 Juni 2024	2 Juli 2024
	7). Penelitian Administrasi perbaikan		
	a). Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	3 Juli 2024	9 Juli 2024
	b). Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	10 Juli 2024	17 Juli 2024
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	18 Juli 2024	24 Juli 2024
	e. Penelitian Faktual ditingkat desa/kelurahan	25 Juli 2024	13 Agustus 2024
	f. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan	14 Agustus 2024	16 Agustus 2024
	g. Rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	17 Agustus 2024	19 Agustus 2024
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
	a. Penelitian syarat dukungan Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	27 Agustus 2024	29 Agustus 2024
	b. Penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan	27 Agustus 2024	29 Agustus 2024
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	27 Agustus 2024	31 Agustus 2024
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	27 Agustus 2024	31 Agustus 2024
	e. Pemeriksaan kesehatan	27 Agustus 2024	3 September 2024
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	4 September 2024	5 September 2024
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	30 Agustus 2024	5 September 2024
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	6 September 2024	7 September 2024
	i. Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan Perseorangan	5 September 2024	11 September 2024
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat pasangan calon di laman KPU	12 September 2024	18 September 2024
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	15 September 2024	21 September 2024
4	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	a. Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	22 September 2024
	b. Pengumuman dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	23 September 2024	23 September 2024
	c. Sengketa Tata Usaha Negara	27 Agustus 2024	27 Oktober 2024
	1). Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan	

	2). Perbaikan Permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3). Penyelesaian Sengketa dan proses	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4). Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud	
	5). Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan PT TUN	
	6). Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7). KPU Kabupaten Kepulauan Talaud wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8). Kasasi Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN	
	9). Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara selesai	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan Kasasi diterima	
	10). KPU Kabupaten Kepulauan Talaud wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
	a. Masa Kampanye		
	1). Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	25 September 2024	23 November 2024
	2). Debat publik/terbuka antar pasangan Calon	25 September 2024	23 November 2024
	3). Kampanye melalui Media masa, cetak dan elektronik	9 Oktober 2024	23 November 2024
	4). Masa Tenang dan Pembersihan Alat peraga	26 November 2024	26 November 2024
	b. Laporan dan audit Dana Kampanye		
	1). Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	15 Oktober 2024	15 Oktober 2024
	2). Pengumuman Penerimaan LADK	16 Oktober 2024	16 Oktober 2024
	3). Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	30 Oktober 2024	30 Oktober 2024
	4). Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2024	1 November 2024
	5). Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	3 November 2024	3 November 2024
	6). Penyerahan LPPDK kepada Akuntan Publik	4 November 2024	4 November 2024
	7). Audit LPPDK	4 November 2024	17 November 2024
	8). Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	18 November 2024	20 November 2024
	9). Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	21 November 2024	23 November 2024
	10). Pengumuman Hasil Audit	21 November 2024	23 November 2024
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024

	a. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1). Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	26 September 2024	27 Oktober 2024
	2). Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	20 Oktober	26 November 2024
	b. Pemungutan Suara		
	1). Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	19 November 2024	25 November 2024
	2). Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024
	3). Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	27 November 2024	1 Desember 2024
	4). Pengumuman Penghitungan Suara di TPS melalui laman KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	27 November 2024	29 November 2024
	5). Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS ke PPS	27 November 2024	27 November 2024
	6). Pengumuman Hasil Penghitungan Suara per TPS di desa/kelurahan	27 November 2024	3 Desember 2024
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPK	27 November 2024	28 November 2024
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK	28 November 2024	5 Desember 2024
	c. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	28 November 2024	6 Desember 2024
	d. Penyampaian Rekapitulasi Hasil penghitungan suara ti tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	6 Desember 2024	8 Desember 2024
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	9 Desember 2024	13 Desember 2024
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	14 Desember 2024	16 Desember 2024
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan perselisihan Hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan Jadwal penyelesaian sengketa Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, Putusan Dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	1). Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan penetapan pasangan calon terpilih	

		sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
	2). Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam angka 9
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	
	1). Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
	2). Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



JUNILSON SAGHOA